

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia, sehingga setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Melalui definisi tersebut, jelas bahwa kesehatan dapat dijadikan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan hidup seseorang. Sesuai dengan salah satu tujuan negara dalam UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum, maka perlu diselenggarakan upaya-upaya kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan maupun upaya kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan ini hendaknya diselenggarakan dalam bentuk-bentuk kegiatan yang meliputi pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, seperti apotek, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), rumah sakit, balai pengobatan, praktik dokter, poliklinik, rumah bersalin dan laboratorium kesehatan harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan upaya kesehatan adalah apotek. Di samping adanya upaya kesehatan, pembangunan di bidang kesehatan yang merupakan salah satu

bagian dari aspek pembangunan nasional di Indonesia juga masih perlu ditingkatkan. Pembangunan kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Tenaga kefarmasian (apoteker dan tenaga teknis kefarmasian) merupakan bagian dari tenaga kesehatan yang berperan dalam pelaksanaan pekerjaan kefarmasian. Menurut Peraturan Pemerintah tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, yang termasuk dalam pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Selain berperan dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian, tenaga kefarmasian juga berperan dalam memberikan pelayanan kefarmasian. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, pelayanan kefarmasian didefinisikan sebagai suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Seiring perkembangan dan pembaruan-pembaruan dalam perundang-undangan, pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus kepada pengelolaan obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (*patient oriented*).

Apoteker memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam kegiatan pelayanan kefarmasian di apotek, dengan demikian maka calon

apoteker perlu mendapatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis dalam pelayanan kefarmasian melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Oleh karena itu, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan apotek Kimia Farma sebagai sarana pelaksanaan PKPA, sehingga diharapkan calon apoteker dapat memahami secara langsung mengenai pekerjaan kefarmasian yang merupakan tanggung jawab seorang apoteker serta melakukan kegiatan pelayanan kefarmasian secara langsung kepada pasien atau masyarakat dan strategi dalam pelayanan farmasi klinis di apotek.

Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotek Kimia Farma 25 Jalan Raya Darmo No. 2-4 Surabaya dimulai pada 06 Januari 2020 sampai dengan 08 Februari 2020. Diharapkan calon apoteker dapat menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan sehingga calon apoteker dapat memiliki pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian di apotek. Dengan demikian calon apoteker akan terus mengembangkan wawasan dan pengetahuan agar menjadi apoteker yang profesional.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotek adalah :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.

3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotek adalah :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.